



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto als. Anto Bin Supriyono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri (domisili) atau Dusun Santren Lor Rt. 17 Rw. 04 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugianto als. Anto Bin Supriyono ditangkap pada tanggal 10 September 2021.

Terdakwa Sugianto als. Anto Bin Supriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 .
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah djalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat;
 - 3 (tiga) botol pil dobel L dan setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L;
(pil double L disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dikirimkan dan diuji laboratorium forensik Surabaya, sisa pengembalian dari labfor 8 (delapan) butir)
 - nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038;
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type F7 warna biru;
 - Uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bawa terdakwa SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Sdr. JAYA (belum tertangkap, Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/60/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 11 September 2021) untuk memesan pil double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga RP. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mengambil 4.000 (empat ribu) butir pil dobel L pesanan terdakwa dan menyerahkan uang pembayaran melalui kurir di perbatasan Kediri Jombang Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. BULUS (belum tertangkap, Daftar Pencarian Orang Nomor :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/61/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 11 September 2021) mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk membeli 500 (lima ratus) butir pil dobel L dan terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil dobel L kepada Sdr. Bulus dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi DENY ADI SAPUTRO mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dari terdakwa dan terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kepada saksi Deny Adi Saputro dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima uang pembayaran dari saksi Deny Adi Saputro.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 wib, saksi Heri Setiawan dan saksi Edi Padang selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Saat dilakukan penggeledahan, di ruang tamu ditemukan 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) botol pil dobel L, setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L ditemukan di dapur, 1 (satu) unit HP merk OPPO type F7 warna biru dengan nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038 ditemukan di lantai ruang tamu dan uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang dikenakan terdakwa. Saat ditanyakan mengenai kepemilikan pil dobel L, uang dan handphone, terdakwa menyatakan bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) butir pil double L yang ditemukan saat penangkapan dengan cara membeli pada Sdr. JAYA pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 4.000 (empat ribu) butir. Terdakwa membeli pil double L tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

- Bawa terhadap barang bukti berupa 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) butir pil double L, disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07783/NOF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15853/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,717 gram yang disita dari tersangka SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bawa terdakwa SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, memiliki bahan-bahan sedemikian rupa sehingga secara normal tidak bisa diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Sdr. JAYA (belum tertangkap, Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/60/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 11 September 2021) untuk memesan pil double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mengambil 4.000 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) butir pil dobel L pesanan terdakwa dan menyerahkan uang pembayaran melalui kurir di perbatasan Kediri Jombang Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. BULUS (belum tertangkap, Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/61/IX/2021/Satresnarkoba tanggal 11 September 2021) mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk membeli 500 (lima ratus) butir pil dobel L dan terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil dobel L kepada Sdr. Bulus dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi DENY ADI SAPUTRO mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dari terdakwa dan terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kepada saksi Deny Adi Saputro dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima uang pembayaran dari saksi Deny Adi Saputro.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 wib, saksi Heri Setiawan dan saksi Edi Padang selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Saat dilakukan penggeledahan, di ruang tamu ditemukan 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) botol pil dobel L, setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L ditemukan di dapur, 1 (satu) unit HP merk OPPO type F7 warna biru dengan nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038 ditemukan di lantai ruang tamu dan uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang dikenakan terdakwa. Saat ditanyakan mengenai kepemilikan pil dobel L, uang dan handphone, terdakwa menyatakan bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) butir pil double L yang ditemukan saat penangkapan dengan cara membeli pada Sdr. JAYA pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 4.000 (empat ribu) butir. Terdakwa membeli pil double L tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat keras yang termasuk dalam daftar G.
- Bawa terhadap barang bukti berupa 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) butir pil double L, disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07783/NOF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15853/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,717 gram yang disita dari tersangka SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 12 Undang-Undang Obat Keras Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa, terkait penangkapan terhadap terdakwa Sugianto karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis pil double L ;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto, bersama dengan Aipda Edi Dadang yang juga dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota ;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib di dalam rumah kontrakkan di Dsn. Glatik Rt.30 Rw.09 Ds. Cerme Kec. Grogol Kabupaten Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penjualan dobel LL setelah melakukan penyelidikan akan informasi dari masyarakat, bahwa saudara Sugianto sering bertransaksi obat keras opil double L di Dsn. Cerme, selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib di dalam rumah kontrakkan di Dsn. Glatik Rt.30 Rw.09 Ds. Cerme Kec. Grogol Kabupaten Kediri saaya daan anggota Satresnarkoba serta didampingi oleh warga setempat (ketua Rt) melakukan penangkapan serta penggledahan terhadap saudara Sugianto.;
- Bahwa pada saat terdakwa saya tangkap, terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan temannya yang bernama Deny Adi Saputro ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat, 3 (tiga) botol pil dobel L dan setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L; (pil dobel L disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dikirimkan dan diuji laboratorium forensik Surabaya, sisa pengembalian dari labfor 8 (delapan) butir)4. 1 (satu) unit HP merk Oppo type F7 warna biru dengan nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038; 5. Uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan pil double L tersebut untuk diedarkan kembali/dijual, dan sebagai sarana komunikasi Hp ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil double L tersebut dijual kepada saudara Bulus sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saudara Deny Adi Saputro menjual sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara Jaya (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bbotol (1000) butir ;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L dengan cara menelpon saudara Jaya untuk memesan pil double L tersebut, kemudian saudara Jaya menelpon terdakwa untuk mengambil pin pesanan tersebut di perbatasan Kediri Jombang dengan diantar oleh kurir, kemudian setelah mendapat informasi tersebut terdakwaa pergi ke tempat yang dimaksud untuk transaksi dengan cara kurir menyerahkan pil double L pesanan, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pil tersebut kepada kurir ;
- Bahwa cara pembeli menemui terdakwa di rumah kontrakkan selanjutnya pembeli menyebutkan jumlah pil double L yang akan dibeli, kemudian terdaka mengambilkan pil tersebut yang disimpan di dapur selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembayarannya kepada terdakwa ;

- Bawa barang bukti HP dan uang Rp.. 50.000,- adalah sisa dari penjualan pil double L dan HP tersebut sebagai alat untuk transaksi.;
 - Bawa terdakwa tidak memiliki surat ijin, untuk menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan mengedarkan pil double L tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;
2. Saksi **Edi Padang S, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa, terkait penangkapan terhadap terdakwa Sugianto karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis pil double L ;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto, bersama dengan Heri Setiawan yang juga dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota ;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum,at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib di dalam rumah kontrakkan di Dsn. Glatik Rt.30 Rw.09 Ds. Cerme Kec. Grogol Kabupaten Kediri ;
 - Bawa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penjualan dobel LL setelah melakukan penyelidikan akan informasi dari masyarakat, bahwa saudara Sugianto sering bertransaksi obat keras opil double L di Dsn. Cerme, selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib di dalam rumah kontrakkan di Dsn. Glatik Rt.30 Rw.09 Ds. Cerme Kec. Grogol Kabupaten Kediri saaya daan anggota Satresnarkobaa serta didampingi oleh warga setempat (ketua Rt) melakukan penangkapan serta penggledahan terhadap saudara Sugianto.;
 - Bawa pada saat terdakwa saya tangkap, terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan temannya yang bernama Deny Adi Saputro ;
 - Bawa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat, 3 (tiga) botol pil dobel L dan setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L; (pil dobel L disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dikirimkan dan diuji laboratorium forensik Surabaya, sisanya pengembalian dari labfor 8 (delapan) butir)4. 1 (satu) unit HP merk Oppo type F7 warna biru dengan nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038; 5. Uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan pil double L tersebut untuk diedarkan kembali/dijual, dan sebagai sarana komunikasi Hp ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil double L tersebut dijual kepada saudara Bulus sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saudara Deny Adi Saputro menjual sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara Jaya (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bbotol (1000) butir ;
 - Bahwa terdakwa membeli pil double L dengan cara menelpon saudara Jaya untuk memesan pil double L tersebut, kemudian saudara Jaya menelpon terdakwa untuk mengambil pin pesanan tersebut di perbatasan Kediri Jombang dengan diantar oleh kurir, kemudian setelah mendapat informasi tersebut terdakwaa pergi ke tempat yang dimaksud untuk transaksi dengan cara kurir menyerahkan pil double L pesanan, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pil tersebut kepada kurir ;
 - Bahwa cara pembeli menemui terdakwa di rumah kontrakan selanjutnya pembeli menyebutkan jumlah pil double L yang akan dibeli, kemudian terdaka mengambilan pil tersebut yang disimpan di dapur selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembayarannya kepada terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti HP dan uang Rp.. 50.000,- adalah sisa dari penjualan pil double L dan HP tersebut sebagai alat untuk transaksi.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin, untuk menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan mengedarkan pil double L tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.;
3. Saksi **Deny Adi Saputro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa tersebut sehubungan dengan diamankan saksi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di dalam rumah kontrakan di Dsn. Glatik Rt.30 Rw.09 Ds. Cerme Kec. Grogol Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa Petugas Kepolisian telah menangkap saksi, dikarenakan telah mengkonsumsi pil double L sebanyak 2 kali ;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap tidak ditemukan barang bukti ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pil double L tersebut dari terdakwa dengan cara pada tanggal 10 September 2021, saya pergi ke rumah kontrakan terdakwa saya diberikan pil sebanyak 2 butir secara Cuma Cuma dan langsung saya minum dan selang beberapa saat kami ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa saksi pernah membeli dari terdakwa sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi membeli pil double L dari terdakwa dengan jumlah sebanyak 1 box dengan isi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli pil double L tersebut untuk saya konsumsi sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengonsumsi pil double L tersebut untuk menambah semangat bekerja dan badan terasa enak apabila mengkonsumsi pil tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian terkait karena telah memiliki, dan menjual pil double L ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 Wib di dalam rumah kontrakkan di Dsn. Glatik Rt.30 Rw.09 Ds. Cerme Kec. Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap, sedang berada di rumah bersama dengan teman saya yang bernama Deny Adi Saputro ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat, 3 (tiga) botol pil dobel L dan setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L; (pil dobel L disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dikirimkan dan diuji laboratorium forensik Surabaya, sisa pengembalian dari labfor 8 (delapan) butir)4. 1 (satu) unit HP merk Oppo type F7 warna biru dengan nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038; 5. Uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pil double L tersebut untuk diedarkan kembali/dijual, dan sebagai sarana komunikasi Hp ;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil double L tersebut kepada saudara Bulus sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saudara Deny Adi Saputro menjual sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saudara Jaya (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 botol (1000) butir ;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L dengan cara menelpon saudara Jaya untuk memesan pil double L tersebut, kemudian saudara Jaya menelpon saya untuk mengambil pil pesanan tersebut di perbatasan Kediri Jombang dengan diantar oleh kurir, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saya pergi ke tempat yang dimaksud untuk transaksi dengan cara kurir menyerahkan pil double L pesanan, lalu saya menyerahkan uang pembelian pil tersebut kepada kurir ;
- Bahwa terdakwa menjual pil kepada orang lain dengan cara pembeli menemui saya di rumah kontrakan selanjutnya pembeli menyebutkan jumlah pil double L yang akan dibeli, kemudian saya mengambilkan pil tersebut yang saya simpan di dapur selanjutnya saya menyerahkan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang pembayarannya kepada saya ;
- Bahwa barang bukti HP dan uang Rp.. 50.000,- adalah sisa dari penjualan pil double L dan HP tersebut sebagai alat untuk transaksi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin, untuk menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan mengedarkan pil double L tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak kardus warna coklat;
- 3 (tiga) botol pil dobel L dan setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L; (pil double L disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dikirimkan dan diuji laboratorium forensik Surabaya, sisa pengembalian dari labfor 8 (delapan) butir)
- nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type F7 warna biru;
- Uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 wib di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa awalnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Sdr. JAYA (DPO) untuk memesan pil double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga RP. 3.200.000,- (tiga ratus dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mengambil 4.000 (empat ribu) butir pil dobel L pesanan terdakwa dan menyerahkan uang pembayaran melalui kurir di perbatasan Kediri Jombang Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. BULUS (belum tertangkap, Daftar Pencarian Orang mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk membeli 500 (lima ratus) butir pil dobel L dan terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil dobel L kepada Sdr. Bulus dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi DENY ADI SAPUTRO mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dari terdakwa dan terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kepada saksi Deny Adi Saputro dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima uang pembayaran dari saksi Deny Adi Saputro.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 wib, saksi Heri Setiawan dan saksi Edi Padang selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Saat dilakukan penggeledahan, di ruang tamu ditemukan 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) botol pil dobel L, setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L ditemukan di dapur, 1 (satu) unit HP merk OPPO type F7 warna biru dengan nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038 ditemukan di lantai ruang tamu dan uang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang dikenakan terdakwa. Saat ditanyakan mengenai kepemilikan pil dobel L, uang dan handphone, terdakwa menyatakan bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) butir pil double L yang ditemukan saat penangkapan dengan cara membeli pada Sdr. JAYA pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 4.000 (empat ribu) butir. Terdakwa membeli pil double L tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) butir pil double L, disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07783/NOF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15853/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,717 gram yang disita dari tersangka SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO, di mana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa benar Mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 terdakwa menghubungi Sdr. JAYA (belum tertangkap, Daftar Pencarian Orang Nomor untuk memesan pil double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga RP. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mengambil 4.000 (empat ribu) butir pil dobel L pesanan terdakwa dan menyerahkan uang pembayaran melalui kurir di perbatasan Kediri Jombang Kecamatan Plemanah Kabupaten Kediri, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. BULUS Daftar Pencarian Orang, mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk membeli 500 (lima ratus) butir pil dobel L dan terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil dobel L kepada Sdr. Bulus dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 saksi DENY ADI SAPUTRO mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk membeli 100 (seratus) butir pil dobel L dari terdakwa dan terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kepada saksi Deny Adi Saputro dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima uang pembayaran dari saksi Deny Adi Saputro, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.45 wib, saksi Heri Setiawan dan saksi Edi Padang selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Glatik Rt. 30 Rw. 09 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Saat dilakukan penggeledahan, di ruang tamu ditemukan 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) botol pil dobel L, setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L ditemukan di dapur, 1 (satu) unit HP merk OPPO type F7 warna biru dengan nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038 ditemukan di lantai ruang tamu dan uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana yang dikenakan terdakwa. Saat ditanyakan mengenai kepemilikan pil dobel L, uang dan handphone, terdakwa menyatakan bahwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut.'

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) butir pil double L yang ditemukan saat penangkapan dengan cara membeli pada Sdr. JAYA pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 4.000 (empat ribu) butir. Terdakwa membeli pil double L tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa 3.204 (tiga ribu dua ratus empat) butir pil double L, disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07783/NOF/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh Titin Ernawati, S. Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15853/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,717 gram yang disita dari tersangka SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras. dan dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi.;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak kardus warna coklat;
- 3 (tiga) botol pil dobel L dan setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L (pil double L disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dikirimkan dan diuji laboratorium forensik Surabaya, sisa pengembalian dari labfor 8 (delapan) butir)
- nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038;

Bawa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type F7 warna biru.
- Uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barangbukti tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Als. ANTO Bin SUPRIYONO dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kardus warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol pil dobel L dan setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) botol pil dobel L yang berisi 204 (dua ratus empat) butir pil dobel L, (pil double L disisihkan 10 (sepuluh) butir untuk dikirimkan dan diuji laboratorium forensik Surabaya, sisa pengembalian dari labfor 8 (delapan) butir)
- Nomor kartu perdana AS dengan nomor 082359173038;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type F7 warna biru;
- Uang sisa penjualan pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Hendra Pramono, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Dikdik Haryadi,S.H., M.H., Adnan Sagita, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMINI,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Anggi Luberti P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dikdik Haryadi,S.H.,M.H.

Hendra Pramono, S.H., M.H.um.

Adnan Sagita,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMINI,SH.,MH.